



PENETAPAN
NOMOR 15/Pdt.P/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Rani Dg. Ngewa bin Baso Dg. Ngitung, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Balang, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**.

Hj. Rahmatia Dg. Sompia binti Coeng Dg. Ngemba, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Balang, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 2 April 2018 Nomor 15/Pdt.P/2018/PA Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 1999, pemohon I telah menikah dengan pemohon II, di Dusun Balang, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 49/11/VII/1999, tanggal 05 Juli 1999.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rasul bin Rani Dg. Ngewa, yang lahir pada tanggal 25 Mei 2000, (17 tahun 10 bulan).
3. Bahwa pemohon I adalah wali (ayah kandung) dan pemohon II adalah ibu kandung Rasul bin Rani Dg. Ngewa, yang hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang perempuan bernama Winda Sari binti Muhammad Dg. Nambung umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pammandongan, Desa Salajangki, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa.
4. Bahwa antara anak pemohon I dan pemohon II (Rasul bin Rani Dg. Ngewa) dengan Winda Sari binti Muhammad Dg. Nambung, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
5. Bahwa anak pemohon I dan pemohon II tersebut telah sekitar 2 tahun lebih menjalin cinta dengan Winda Sari binti Muhammad Dg. Nambung dan akibat hubungan tersebut pemohon I dan pemohon II tidak menginginkan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon I dan pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon I dan pemohon II kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.30/Kua.21.06.08/PW.01/III/2018, tanggal 23 Maret 2018, maka oleh karena itu pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon I dan pemohon II tersebut.
7. Bahwa agar pernikahan anak pemohon I dan pemohon II dengan Winda Sari binti Muhammad Dg. Nambung dapat dilaksanakan, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon I dan pemohon II yang bernama Rasul bin Rani Dg. Ngewa untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Winda Sari binti Muhammad Dg. Nambung).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar para pemohon mengurungkan niat mereka dan bersabar menunggu usia anak pemohon I dan pemohon II mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi.

a. Bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305053112790021 atas nama Rani Dg. Ngewa, tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok/sesuai, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305056007800001, atas nama Hj. Rahmatia, tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Takalar, telah bermeteri cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu di beri kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305052501053549 atas nama Kepala Keluarga Rani Dg. Ngewa, tanggal 09 November 2009, telah bermeteri cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi kode P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/11/VII/1999, atas nama Rani dan Rahmatia, tanggal 5 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, telah bermeteri cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rasul, Nomor AL.821.0023397, tanggal 22 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, bermeteri cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok/sesuai, lalu diberi kode P.5.

6. Asli Penolakan Pernikahan atas nama Rasul Nomor B-30/Kua.21.06.08/PW.01/III/2018, tanggal 23 Maret 2018, telah bermeteri cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok/sesuai lalu diberi diberi kode P.6.

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Adam Dg. Nganda bin Lasatu, umur 53 tahun, agama Islam, adalah sepupu pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa para pemohon akan menikahkan anak para pemohon yang bernama Rasul bin Rani Dg. Ngewa dengan Winda Sari binti Muhammad Dg. Nambung ke KUA namun ditolak karena anak para pemohon belum cukup umur.
- Bahwa saksi mengetahui usia anak para pemohon saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sedangkan calon istrinya berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui anak para pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta sekitar 2 (dua) tahun.

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon dan calon istrinya berstatus jejak dan perawan.
 - Bahwa saksi mengetahui anak para pemohon dan calon istrinya beragama Islam, tidak memiliki hubungan nasab atau sesusuan dan semenda.
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga para pemohon telah melaksanakan lamaran kepada keluarga calon istri anak para pemohon.
2. Sompo Dg. Nai bin Baso Dg. Taba, umur 58 tahun, Agama Islam, adalah keponakan pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon II.
 - Bahwa para pemohon akan menikahkan anak para pemohon yang bernama Rasul bin Rani Dg. Ngewa dengan Winda Sari binti Muhammad Dg. Nambung ke KUA namun ditolak karena anak para pemohon belum cukup umur.
 - Bahwa saksi mengetahui usia anak para pemohon saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sedangkan calon istrinya berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - Bahwa saksi mengetahui anak para pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta sekitar 2 (dua) tahun.
 - Bahwa anak para pemohon dan calon istrinya berstatus jejak dan perawan.
 - Bahwa saksi mengetahui anak para pemohon dan calon istrinya beragama Islam, tidak memiliki hubungan nasab atau sesusuan dan semenda.
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga para pemohon telah melaksanakan lamaran kepada keluarga calon istri anak para pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 terbukti para pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati para pemohon agar menunda pernikahan anak-anak mereka hingga usia anak para pemohon memenuhi standar minimal usia perkawinan bagi seorang laki-laki yakni 19 tahun, akan tetapi para pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa anak para pemohon yang bernama Rasul telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan umur yang bersangkutan dibawah 19 tahun, dalam hal ini telah tidak memenuhi ketentuan batasan minimal usia calon pengantin pria sebagaimana yang diatur dalam 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Rasul adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa anak para pemohon yang bernama Rasul lahir tanggal 29 Mei 2000, yang berarti baru berumur 17 tahun 11 bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak para pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun atau baru berumur 17 tahun 11 bulan, maka

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Takalar perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon dan keterangan dua orang saksinya, telah terbukti anak pemohon yang bernama Rasul bin Rani Dg. Ngewa sudah saling mencintai dengan calon istrinya bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah melaksanakan acara lamaran namun pernikahan belum dapat dilaksanakan karena anak para pemohon atau calon mempelai laki-laki belum mencukupi usia minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan (bukti P.6) serta keduanya tidak ada larangan maupun halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa anak pemohon yang bernama Rasul bin Rani Dg. Ngewa dengan Winda Sari binti Muhammad Dg. Nambung sudah lama saling mencintai, serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah melaksanakan acara lamaran, maka untuk menghindari akibat negatif bila niat baik ini terlalu lama ditunda dan akan munculnya kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para pemohon telah cukup siap untuk menjadi suami baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon I dan pemohon II bernama Rasul bin Rani Dg. Ngewa, umur 17 tahun 11 bulan untuk melangsungkan perkawinan.
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI. serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2018/PA Tkl.



Musafirah, S.Ag., M.HI.

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)